

<b>Accepted:</b> <b>Oktober 2022</b>	<b>Revised:</b> <b>Oktober 2022</b>	<b>Published:</b> <b>Oktober 2022</b>
---	--	--

## **Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam**

M. Firdaus Alwi Mahbubi<sup>1</sup>, Ahmad Hafid Safrudin<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

[firdausalwimahbubi@gmail.com](mailto:firdausalwimahbubi@gmail.com)<sup>2</sup>, [hafidzahmad959@gmail.com](mailto:hafidzahmad959@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Marriage is a sunnah of Rasulullah SAW, although there are also marriages that are carried out by forcing children to marry someone of the parents' choice. This happened in the village of Bacem, Sutojayan sub-district, Blitar district. In this society, if we look closely at the objects (children), they are sometimes dissatisfied with their parents' choices. On the other hand, if their children choose their own life partners, the parents do not approve of that choice, and the parents may try to hinder their children's relationships with material and non-material pressures. So it seems that children do not have the right to choose the life partner they want. In this case, the practice of forced marriage is that most children are without consideration and are immediately married off by their guardians, and because the environment is religious and most understand or are knowledgeable about religion, they do not want to disappoint their parents and family and in the end they choose to obey their parents and try to understand each other even though it takes a long time to maintain their household. While the impact of forced marriage in general is the need for a long adaptation to understand each other to achieve the goals of marriage. The practice of forced marriage of this kind when viewed from the perspective of Islamic law is still valid according to the Imam Syafi'i school of thought, but is accompanied by various requirements.*

**Keywords:** *Forced Marriage; Islamic Law.*

## Abstrak

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, walau demikian ada juga perkawinan yang dilakukan dengan cara memaksakan anak untuk menikah pada seseorang pilihan orang tua. Hal ini terjadi pada desa bacem kecamatan sutojayan kabupaten blitar. Pada masyarakat itu bila dicermati terhadap para objek (anak-anak), mereka terkadang tidak merasa puas dengan pilihan ortunya. Sebaliknya, jika anak-anaknya memilih sendiri pasangan hidupnya, orang tua tidak merestui pilihan itu, dan bisa jadi orang tua berusaha menghalang-halangi hubungan anak-anaknya dengan tekanan materi dan nonmateri. Sehingga seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup yang mereka kehendaki. Dalam hal ini praktek kawin paksa kebanyakan anak tanpa dimintai pertimbangan dan langsung dinikahkan oleh walinya, dan karena lingkungan yang agamis dan kebanyakan mengerti atau dalam tentang ilmu agama maka mereka tidak ingin mengecewakan orang tua dan keluarganya dan akhirnya mereka memilih untuk patuh pada orang tua dan mencoba untuk saling memahami walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mempertahankan rumah tangganya. Sedang dampak adanya kawin paksa tersebut secara umum yaitu perlunya adaptasi yang lama untuk saling memahami untuk mencapai tujuan dari pernikahan. Praktek kawin paksa semacam ini bila ditinjau dari hukum Islam hukumnya tetap sah menurut madzhab Imam Syafi'i namun disertai dengan berbagai persyaratan.

**Kata Kunci:** Kawin Paksa; Hukum Islam

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang paling penting bagi manusia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan dan dilahirkan kealam dunia ini sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia sering pula disebut individualis dan juga sering disebut sosialis. Manusia yang individualis adalah

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), hlm. 108.

manusia yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, sedangkan manusia yang sosialis adalah manusia yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Sedangkan perkawinan menurut syara<sup>3</sup> yaitu akad ijab dan qabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan ridha illahi. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan melebihi makhluk- makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>4</sup>

Seorang anak yang sudah dianggap dewasa kemudian menikah, membina sebuah keluarga sendiri telah diatur dalam sebuah undang-undang tentang perkawinan. Di negara kita sendiri aturan mengenai perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur secara umum mengenai perkawinan bagi umat muslim.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 juga disebutkan bahwa :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan”

Dalam suatu pernikahan konsep perwalian merupakan bagian yang tak

<sup>2</sup> Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di bawah Rida Illahi*(Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 67

<sup>3</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 324.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yongyakarta: UII Press, 2004), hlm.1-2.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), hlm. 229.

terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu syarat legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat Mazhab fikih terdapat kesepakatan bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai dengan wali. Akan tetapi dikalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan ini terkait dengan perbedaan mengenai apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun nikah.<sup>6</sup>

Aturan tersebut tidak lepas dari tujuan akhir perkawinan, Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>7</sup>

Mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia tentu diharapkan oleh setiap pasangan hidup, Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, Islam telah menggariskan dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan kehidupan keluarga Islami, harmonis, dan cinta kasih pada pasangan suami istri.<sup>8</sup>

Hal yang paling berbahaya yang menimpa sebuah keluarga adalah sikap basa-basi dalam memilih pasangan, dimana seorang pemuda pemudi yang sebenarnya tidak menyukai calonnya, atau sebaliknya kemudian merasa tidak enak menolak karena berbagai macam alasan.<sup>9</sup> Maka pemilihan calon pasangan hidup setidaknya disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya, akan tetapi tidak semua yang diharapkan mesti terjadi. Ternyata, di Indonesia masih banyak orang tua yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anaknya.

---

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1975), hlm. 53.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

<sup>8</sup> Nur Hasanuddin, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.3.

<sup>9</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Kekuarga Muslim*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm.5.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Biasanya orang tua atau keluarga dalam pemilihan pasangan hidup dilandaskan atas dasar pertimbangan “bibit, bebet, bobot”. Faktor bibit memperhitungkan benih asal keturunan yaitu, memilih bibit sumber keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya.

Bebet berarti keluarga yang pada umumnya seseorang dalam memilih pasangan hidup pastinya mempertimbangkan dari keluarga mana pasangannya berasal. Setiap orang tentunya mendambakan pasangan hidup dari keluarga keturunan bangsawan atau keluarga yang mempunyai darah biru. Biasanya seseorang yang berasal dari keturunan bangsawan memiliki sikap, sifat, dan wawasan yang luas sehingga diharapkan akan menghasilkan keturunan dengan sifat, sikap, dan memiliki wawasan yang luas pula.

Bobot di sini diartikan sebagai keluarga yang mempunyai harkat, martabat, dan ilmu pengetahuan yang lengkap. Kekuasaan dan status sosial yang cukup dalam masyarakat membuat mereka dihargai dikalangan masyarakat, tidak hanya kekayaan dan kekuasaan yang dihargai tetapi juga spiritual dan nilai-nilai rohaninya.<sup>11</sup>

Al-Qur’an menjelaskan tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

*“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”*

Banyak dikalangan masyarakat yang menyalah artikan tentang pengertian dan maksud dari tanggung jawab orang tua, bahkan menurut sebagian orangtua kewajiban orangtua bukan hanya mendidik dan merawat anak, tetapi juga mencari pendamping hidup bagi anaknya, terlebih lagi bagi masyarakat yang masih menganggap anak adalah aset milik mereka, sehingga banyak anak menjadi korban dalam pemikiran tersebut terlebih lagi anak perempuan yang sering kali menjadi objek atau sasaran untuk memenuhi keinginan dan ambisi orangtuanya.

Misalnya masalah pertama mengenai campur tangan orang tua dalam

<sup>10</sup> <http://news.rakyatku.com/read/47833/2019/04/04/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 1 Mengenal Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. (Bandung: Mandar Maju, 2006). hlm . 199.

penentuan pasangan hidup anak di desa Bacem ada sebagian orang tua yang masih menjodohkan anaknya karena berpikir pilihan orang tua tidak akan melenceng dan salah, bagi orang tua itu akan sangat bagus untuk masa depan anaknya, misalnya anaknya adalah seorang sarjana maka dia harus menikah dengan seorang yang sarjana, jika anaknya bekerja dikantor maka carilah yang bekerja dikantor. Jika anaknya bekerja sebagai seorang guru, maka dia harus menikah dengan seorang guru agar derajat mereka setara. Bagi mereka pangkat lebih penting dibandingkan dengan seorang yang kaya.

Kedua, contoh kasus di desa Bacem tentang masalah penentuan pasangan anak karena faktor keturunan, artinya apabila dahulu orang tuanya merupakan pasangan dari hasil perjodohan dari orang tuanya, maka mereka akan melakukan hal serupa terhadap anak-anaknya dengan alasan pilihan orang tua pasti yang terbaik.

Contoh kasus ketiga tentang masalah penentuan pasangan di desa Bacem ialah faktor keagamaan, apabila anaknya pernah menimba ilmu agama disuatu pondok maka akan dicarikan jodoh yang sama sesuai dengan anaknya, dengan alasan mereka akan hidup bahagia jika sama-sama kuat dalam ilmu agamanya.

Dengan permasalahan tersebut penentuan pasangan hidup anak sudah biasa bahkan membentuk permasalahan-permasalahan baru yang berujung dengan perjodohan. Dalam hal ini agar dapat ditelaah kembali apakah lebih baik jika anak memilih sendiri pasangan hidupnya tanpa bantuan keluarga (orang tua) atau lebih baik jika keluarga memilihkan pasangan hidup untuk putra-putri mereka.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh informan, yaitu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>12</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Edisi Revisi, Cetakan kedua puluh dua*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), 5.

ini menyajikan secara langsung hakikat antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologi yang meneliti secara langsung pada salah satu desa di Blitar yang terdapat beberapa orang yang dinikahkan secara paksa.

Sifat yang digunakan Dalam penelitian ini adalah deskriptif<sup>14</sup> dimana informasi diperoleh dengan melakukan penelitian secara mendalam pada beberapa orang yang dinikahkan secara paksa di desa tersebut. Penggalan informasi bertujuan untuk mengetahui praktek dan dampak dari kawin paksa. Informasi akan dipaparkan secara sistematis agar dapat mudah dipahami dan disimpulkan.

## **Pembahasan**

### ***Pengertian Pernikahan***

Pernikahan atau perkawinan secara etimologis mempunyai beberapa arti, diantaranya yaitu menghimpun atau mengumpulkan, sedangkan secara terminologis adalah suatu ungkapan dari akad yang memuat beberapa rukun dan syarat.<sup>15</sup>

Menurut ulama *Muta'akhirin*, pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu.<sup>16</sup> Yang dimaksud hak milik dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama, ialah *milku al-intifa'*, yaitu hak milik penggunaan suatu benda. Karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milku al-raqabah*, yaitu memiliki suatu benda, sehingga dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan *milku al-manfaah*, yaitu hak

---

<sup>13</sup>*Ibid*, 9-10.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI-Press, 2015), 10.

<sup>15</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad, *Kifayatul Ahyar*, (Bil Ma'na 'Ala Pesantren), 36-37.

<sup>16</sup> Abu al-'Aynayn Badran, *Ahkam al -Zawaj wa al-Talaq fi al-Islam* (Kairo: Dar al-ta'lif, 2002), 20-21.

milik kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.<sup>17</sup>

### ***Rukun Dan Syarat Pernikahan***

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam adayang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakansah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai denganketentuan agama.

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian merekamemasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Imam asy-Syaf'i menyebutkan bahwa rukun nikahitu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, duaorang saksi dan *sighat*, menurut Imam Malik rukun nikahitu adalah wali, mahar, calon suami, calon istri, sighot.<sup>18</sup>

Mahar atau mas kawin adalahhak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinyaa suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu halyang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubunganpernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini,pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji(*istishab*) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah.Sebagaimana saksimenjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syaf'i.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam melakukan suatu akad nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.

---

<sup>17</sup> A. Basit Badar Mutawally, *Muhadarat fi al-fiqh al-Muqaran* (Mesir: Dar al-Salam, 1999), 120-137.

<sup>18</sup> Ahmad atabiq dan khoridatul mudhiiah, "*Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*", dalam *Kitab Al Fiqh Ala Al Mazahib Al Arba'ah*, ed. Abdurrahman Al Jaziri, (Kairo, Maktabah At Tijariyah), IV.

<sup>19</sup> M. Jamal Ibrahim, dalam *Fiqh Wanita*, ed., Alih Bahasa Anshori Umar, (Semarang, CV. Asy Syifa, 1986).

4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad beradadalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.<sup>20</sup>

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakatbahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yaitu:

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa danberakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantinlaki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran daripihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabulpenerimaan oleh calon suami dengan menyebutkanbesarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah(pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah(pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1Tahun 1991).<sup>21</sup>

### ***Macam-Macam Wali Nikah***

Dalam komunitas masyarakat umum banyak dari mereka hanya mengetahui orang yang berhak menjadi wali nikah hanyalah ayah, kenyataannya wali itu bervariasi tergantung bagaimana seorang wali tersebut dekat hubungan nasabnya dengan mempelai wanita yang akan menikahinya. Oleh sebab itu, melalui skripsi ini penulis mencoba untuk menguraikanya. Adapun pembagian wali menurut klasifikasinya sebagai berikut:

#### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara

<sup>20</sup> As Sayyid Sabiq,dalam*Fiqh As Sunnah*,ed., (Beirut, Dar Al Fikr),III,393.

<sup>21</sup>Ahmad atabiq dan khoridatul mudhiiah,“*Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*”,*Yudisia*,Vol 5,No 2,(Desember 2014).

dia dengan calon pengantin perempuan tersebut.<sup>22</sup> yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturuanan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan tidak ada penghubung yang wanita), yaitu ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni, yaitu saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.<sup>23</sup>

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.<sup>24</sup> yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya)
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d. Wali berada di tempat yang jauh
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- f. Wali adhal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
- g. Wali sedang melakukan ibadah umrah (haji).<sup>25</sup>

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh poin diatas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bilawali nasabnya telah mewakilkannya kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan

---

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 274.

<sup>23</sup> Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), hlm. 110.

<sup>24</sup> Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, orang yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 34.

tersebut.

Wali hakim menjadi wali alternatif dalam pernikahan wanita yang tidak mempunyai wali, yang dianggap tidak mempunyai wali atau wanita yang bermasalah dalam wali.

Yang dimaksud dengan sulthon dalam konteks pernikahan adalah wali hakim. Yaitu orang yang memegang kekuasaan (diangkat oleh negara) dalam daerah tersebut untuk menangani masalah pernikahan. Baik kekuasaan yang bersifat umum (Kepala negara/kepala daerah) atau kekuasaan yang bersifat khusus (Orang yang menangani masalah pernikahan).<sup>26</sup>

### 3. Wali Muhakam

Wali muhakam adalah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan mereka. Apabila dalam akad nikah yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, namun dalam daerah tersebut tidak ada wali hakimnya (atau wali hakimnya menuntut imbalan yang tidak lazim), maka akad nikah bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali muhakam.

Metode penggunaan wali muhakam adalah kedua calon suami istri mengangkat seorang laki-laki, merdeka, adil, dan mengerti tentang hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Apabila ada seorang wanita dalam rufqoh (rombongan) yang ingin menikah, namun tidak ada walinya kemudian menyerahkan perkaranya kepada seorang laki-laki untuk menikahkan maka hukum pernikahannya tersebut sah karena termasuk perwalian secara tahkim.<sup>27</sup>

Bahkan An-Nawawi mengutip pernyataan Al-Mawardi mengatakan, seorang wanita (mau menikah) yang tidak disertai walinya dan berada dalam satu daerah yang tidak ada wali hakimnya, maka alternatif yang boleh diambil sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menikah
- b. Menikahkan dirinya sendiri, karena termasuk darurot
- c. Menyerahkan perkaranya kepada seorang laki-laki untuk menikahkan (wali tahkim)

### 4. Wali Maula

<sup>26</sup> Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, ( Kediri: Duta Karya Mandiri 2005), hlm. 93.

<sup>27</sup> Masykur Khoir, *Risalah.*, hlm. 96.

Wali maula adalah perwalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri.<sup>28</sup> Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang berada dalam perwaliannya rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahayanya yang telah dimerdekakan selanjutnya adalah family- family atau asabah dari orang yang telah dimerdekakan.

Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur pada Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Begitu pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan digambarkan dalam Pasal 19 yang menjelaskan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Pasal 20 ditentukan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.

### ***Praktik dan dampak kawin paksa di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar***

#### **1. Praktik kawin paksa di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar**

Menikah dengan segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Segala prosesnya harus dilalui secara beruntun dari awal hingga akhir. Mulai dari mencari calon, mengkhitbah, melengkapi syarat dan melaksanakan rukun perkawinan. Proses tersebut adalah proses yang panjang, yang membutuhkan niat diikuti dengan usaha untuk merealisasikannya.

Dari semua informan dapat diambil kesimpulan bahwa adanya praktek kawin paksa karena putusan dari orang tua dan tanpa adanya persetujuan dari anaknya meskipun ada sebagian yang dinikahkan oleh guru/kiainya akan tetapi secara eksplisit bahwa guru juga termasuk orang tua. Dan nikah paksa terjadi juga dengan beberapa factor yang mendorong seperti keluarga, keilmuan yang dimiliki, dan juga adat dari keluarga tersebut.

---

<sup>28</sup> Muhammad bin Qasim al-Gazy, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Hidayah, 1992), hlm. 34.

## 2. Dampak kawin paksa di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

Dari hasil wawancara dengan ke lima koresponden bahwa dampak dari kawin paksa di Desa Bacem dapat disimpulkan dengan dua segi yaitu:

### a. Dampak positif

- 1) Kawin paksa terjadi karena keluarga sudah saling mengenal sehingga masing-masing pihak sudah banyak mengetahui karakter dan perilaku pihak lain karena satu sama lain sudah saling bergaul.
- 2) Apabila timbul masalah dalam perkawinan, maka pihak keluarga akan segera membantu.
- 3) Tidak akan timbul maksiat dari masing-masing calon karena mereka berkenalan setelah menikah.
- 4) Kalau sudah prinsip dari calon untuk dijodohkan maka dia merasa senang dan menjadi suatu tantangan bagaimana rasanya berkenalan setelah menikah dan mencoba untuk mempertahankan pernikahan tersebut.

### b. Dampak negatif

- 1) Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, padahal dalam membina sebuah rumah tangga sebagai pengokoh dan tegaknya rumah tangga tersebut harus ada rasa cinta tersebut.
- 2) Perkawinan yang terjadi bukanlah kehendak si anak, sehingga si anak merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya (istri/suami).
- 3) Dalam hal mencocoki satu sama lain butuh waktu yang lama.
- 4) Sering terjadi pertengkaran dan percekcoan antara mereka, sehingga hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis.
- 5) Pihak keluarga/ orang tua terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, padahal si anak ingin memiliki kehidupan pribadi sendiri antara dirinya dan suami/istrinya.

### ***Pandangan hukum Islam kawin paksa di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar***

Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 yaitu, Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>53</sup> Sejalan dengan Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>54</sup> Persetujuan tersebut mengandung asas kesukarelaan, yang merupakan syarat mutlak dari pada perkawinan. Sebab kalau dilihat bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin, maka tanpa adanya suatu persetujuan dari kedua calon mempelai,

mungkin ikatan lahir dapat terjadi, akan tetapi ikatan batin belum tentu terjadi. Lebih-lebih kalau dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sangat sulit untuk dibayangkan bahwa kebahagiaan itu akan tercapai apabila perkawinan tersebut tidak dibentuk berdasarkan suka rela dari kedua calon mempelai dan sedikit sekali kemungkinannya rumah tangga yang dibentuk berdasarkan paksaan itu dapat berlangsung secara kekal.

Adapun dalam pembahasan ini dapat ditinjau dari sudut pandang Agama Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tentang kawin paksa di Desa Bacem dan bagaimana alternatif terbaik agar tradisi tersebut dapat diatasi sedini mungkin dan akhirnya dapat mengurangi banyaknya kesenjangan sosial terhadap suatu tindakan yang kurang tepat sasaran terutama dalam menikahkan anak-anak mereka.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang perkawinan dan KHI pasal 16 ayat 1 di atas, adalah merupakan jaminan tidak diperkenankan adanya kawin paksa, baik dari manapun paksaan itu. Apalagi terdapat unsur ancaman yang melanggar hukum. Sehingga dalam mewujudkan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri, hendaknya asas sukarela ini benar-benar terjamin pelaksanaannya sebab pada hakikatnya tidak ada suatu ikatan yang begitu teguh dan kuat melebihi ikatan perkawinan itu. Karena perkawinan tak ubahnya seperti semen yang mempersatukan unsur batu, pasir, besi dan lain sebagainya, sehingga menjadi tembok yang kuat. Yang sukar diruntuhkan, kecuali agaknya dengan guncangan gempa alam.

Jika dilihat dari praktek-praktek kawin paksa yang terjadi di Desa Bacem dan juga ditinjau dari hukum-hukum Islam yang sudah kami paparkan maka hukumnya boleh menurut madzhab Imam Syafi'i.

## **Kesimpulan**

Sebagai penutup dalam tulisan ini, perlu adanya kesimpulan penelitian ini, yaitu :

1. praktek kawin paksa karena putusan dari orang tua dan tanpa adanya persetujuan dari anaknya meskipun ada sebagian yang dinikahkan oleh guru/kiainya akan tetapi secara eksplisit bahwa guru juga termasuk orang tua. Dan nikah paksa

terjadi juga dengan beberapa factor yang mendorong seperti keluarga, keilmuan yang dimiliki, dan juga adat dari keluarga tersebut.

2. Dampak adanya kawin paksa secara umum di Desa Bacem yaitu perlu adaptasi yang lama untuk saling memahami untuk mencapai tujuan dari pernikahan.
3. Praktek-praktek kawin paksa yang terjadi di Desa Bacem dan juga ditinjau dari hukum-hukum Islam yang sudah dipaparkan maka hukumnya sah menurut madzhab Imam Syafi'i.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Atabiq Dan Khoridatul Mudhiah, "*Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*", *Yudisia*, Vol 5, No 2, (Desember 2014).
- al-Gazy, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib*, Surabaya: Hidayah, 1992.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2006.
- Abi Bakr Bin Muhammad, Al-Imam Taqiyyuddin. *Kifayatul Ahyar*, Bil Ma'na 'Ala Pesantren.
- Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqih Kekuarga Muslim*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Ahmad atabiq dan khoridatul mudhiah, "*Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*", dalam *Kitab Al Fiqh Ala Al Mazahib Al Arba'ah*, ed. Abdurrahman Al Jaziri, Kairo, Maktabah At Tijariyah), IV.
- Badran, Abu al-'Aynayn, *Ahkam al -Zawaj wa al-Talaq fi al-Islam* Kairo: Dar al-ta'lif, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di bawah Rida Illahi*(Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Indah Rezky Mulia, "*Kedudukan Anak Perempuan Keturunan Sayyid Yang Menikah Dengan Laki-Laki Bukan Sayyid Terhadap Harta Warisan Orang Tua Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar*".
- Ibrahim, M. Jamal. dalam *Fiqh Wanita*, ed., Alih Bahasa Anshori Umar, Semarang, CV. Asy Syifa, 1986).
- Junaidi, Dedy. *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.
- Khoir, Masykur. *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, Kediri: Duta Karya Mandiri 2005.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 1 Mengenal Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Edisi Revisi, Cetakan kedua puluh dua*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Mutawally, A. Basit Badar, *Muhadarat fi al-fiqh al-Muqaran* Mesir: Dar al-Salam, 1999.
- Mas'ud, Ibnu. *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1975.
- Nur Hasanuddin, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- <http://news.rakyatku.com/read/47833/2019/04/04/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015.
- Sabiq, As Sayyid. dalam *Fiqh As Sunnah*, ed., Beirut, Dar Al Fikr.

Copyright © 2022 **Journal El-Faqih**: Vol.8, No. 2, Oktober 2022, e-ISSN: 2503-314X ;  
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal El-Faqih** is the property of **Journal El-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>